

Optimalisasi Eksekusi Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum

David Ricardo^a, Ismail^b, Dewi Iryani^c
Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno
Corresponding Author:
^aricardositorus75@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan eksekusi restitusi bagi anak-anak korban kekerasan seksual di Indonesia, serta mengidentifikasi kendala dalam implementasinya yang mengakibatkan kurangnya kepastian hukum dalam pemberian restitusi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam proses tersebut, terutama dalam memastikan bahwa anak-anak korban kekerasan seksual mendapatkan restitusi sesuai dengan keputusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menemukan bahwa meskipun telah ada perubahan hukum yang progresif untuk melindungi anak-anak dari kejahatan, seperti restitusi, implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah kendala, termasuk ketidakjelasan dalam penegakan hukum jika pelaku tidak mampu membayar restitusi. Akibatnya, anak-anak korban kekerasan seksual seringkali tidak mendapatkan restitusi yang telah diamanatkan oleh pengadilan, karena kurangnya sanksi yang sesuai terhadap pelaku yang gagal memenuhi kewajiban restitusi.

Kata Kunci: Pelaksanaan Restitusi, Kepastian Hukum, Kekerasan Seksual

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of restitution execution for child victims of sexual violence in Indonesia, as well as identify obstacles in its implementation that result in a lack of legal certainty in the provision of restitution. The aim is to improve the effectiveness and fairness of the process, especially in ensuring that child victims of sexual violence receive restitution by the court's decision. The research method used is normative juridical, using secondary data sources as primary, secondary, and tertiary legal materials. The results found that although there have been progressive legal changes to protect children from crime, such as restitution, its implementation is still faced with several obstacles, including a lack of clarity in law enforcement if the perpetrator cannot pay restitution. As a result, child victims of sexual violence often do not receive court-mandated restitution due to the lack of appropriate sanctions against perpetrators who fail to fulfill restitution obligations.

Keywords: Implementation of Restitution, Legal Certainty, Sexual Violence

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian tak terpisahkan dari generasi muda, yang merupakan aset berharga dan pewaris semangat perjuangan bangsa (Widodo, 2016). Keberadaan anak adalah anugerah dan amanah dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang memerlukan perlindungan dan penghargaan karena memiliki martabat, hak, dan kewajiban kemanusiaan yang harus dihormati. Pengaruh lingkungan sosial tempat anak-anak tumbuh dan berkembang memiliki hubungan yang erat dan saling memengaruhi dalam kehidupan mereka. Lingkungan tersebut bisa memberikan dampak positif atau negatif. Ketika anak-anak dibesarkan dalam lingkungan yang tidak aman, risiko perilaku yang tidak diinginkan dapat meningkat (Sry Wahyuni, 2018; Ayun, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa banyak anak terlibat dalam masalah hukum atau konflik hukum, baik sebagai korban kejahatan atau, lebih sering daripada tidak, sebagai pelaku kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan pada anak yang banyak terjadi dimasa sekarang ialah kekerasan seksual terhadap anak, menjadi masalah yang mengkhawatirkan dan dapat menghancurkan masa depan generasi muda (Nabilla & Desmon, 2022; Rahmat, 2020).

Kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat di Indonesia, dan ini telah menjadi masalah yang mengkhawatirkan dan dapat menghancurkan masa depan generasi muda. Tidak hanya penegakan hukum dan lembaga pemerintah yang lain memberikan perlindungan yang buruk kepada pelaku kejahatan anak, tetapi korban juga sering diabaikan setelah pelaku dihukum atau melewati proses pengadilan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada upaya yang signifikan yang dapat dilakukan untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada korban anak (Prihatmini, Tanuwijaya, Wildana, & Ilham, 2019).

Menurut data dari Profil Anak Indonesia, ada 11.057 kasus penyalahgunaan anak yang dilaporkan pada tahun 2019, 11.278 pada tahun 2020, dan 12.556 antara Januari hingga November 2021. Bentuk kekerasan yang paling sering terjadi pada anak adalah kekerasan seksual, yang menyumbang sebanyak 46,7% dari total 11.278 kasus kekerasan pada tahun 2020 (Kemen PPPA, 2021).

Salah satu kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di sebuah sekolah asrama di wilayah kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, di mana seorang pimpinan pondok pesantren melakukan kekerasan seksual terhadap beberapa santriwati, seperti yang ditunjukkan oleh Putusan Nomor: 5642 K/Pid.Sus/2022 tanggal 8 Desember 2022 oleh terdakwa Herry Wirawan alias HW. Kasus ini bahkan mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dengan beberapa santriwati yang mengalami kekerasan seksual. Dalam kasus ini terdakwa dihukum mati dan dedenda sebesar Rp. 500.000. selain itu, terdakwa juga dihukum membayar restitusi kepada dua belas korban masing-masing senilai Rp 331.527.186 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah) setelah keputusan ini menjadi undang-undang.

Pada prinsipnya, telah ada Upaya membuat perangkat hukum khusus untuk melindungi anak-anak, salah satunya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 yang mengatur restitusi bagi anak korban kejahatan, sesuai dengan Pasal 71 D ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Tujuannya adalah memberikan kompensasi yang adil dan memberikan kepastian hukum kepada korban, termasuk hak-hak mereka dalam proses persidangan, seperti menerima kompensasi atau restitusi setelah kejahatan terjadi (Yuherman, Fahririn, & Afifah, 2023).

Sebagai contoh 4 (empat) putusan yang penulis temukan, terdapat perbedaan putusan hakim dengan keterangan sebagai bentuk faktor yang menjadi putusan Hakim sebagai berikut:

- 1) Putusan Nomor: 137/Pid.Sus/2018/PN.Kdl, menghukum terdakwa untuk mengganti sejumlah uang sebesar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada anak dari korban.
- 2) Putusan Nomor: 108/Pid.Sus/2018/PN.Pwk, tidak ada pemberian restitusi Permohonan restitusi ditolak Majelis Hakim karena tenggang waktu.
- 3) Putusan Nomor: 148/Pid.Sus/2019/PN.Sbr, Menetapkan kepada Terdakwa kewajiban untuk membayar restitusi sebesar Rp 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah).
- 4) Putusan Nomor: 473/Pid.Sus/2020/PN. Dpk, diputuskan untuk membayar kompensasi kepada anak korban YJ sejumlah Rp 6.524.000 (enam juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan bahwa jika kompensasi tidak dibayarkan, akan digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Selain itu, juga ditetapkan pembayaran kompensasi kepada anak korban BA sebesar Rp 11.520.639 (sebelas juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan ketentuan yang sama, yaitu digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan jika kompensasi tidak dibayarkan.

Putusan pertama dan ketiga terdapat perbedaan dimana pada putusan pertama, korban kekerasan seksual berhasil memperoleh hak restitusi. Nilai restitusi yang diberikan kepada anak korban dalam putusan kedua telah disetujui sebagai nilai yang sesuai dengan permintaan korban, diterima oleh Majelis Hakim karena dianggap masih dalam batas wajar dan sesuai dengan penilaian dari LPSK. Namun, dalam putusan ketiga, anak korban mengajukan permohonan restitusi melalui LPSK dengan nilai yang lebih tinggi, yaitu Rp106.282.000 (seratus enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang diajukan selama tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Terkait dengan jumlah restitusi yang diminta, LPSK memiliki kewenangan untuk menilai besaran yang seharusnya diberikan. Berdasarkan penelitian dan evaluasi permohonan restitusi oleh LPSK, jumlah yang diminta oleh pihak korban dalam kasus ini tidak sesuai dengan fakta dan harta yang dimiliki terdakwa yang tidak bisa membayar restitusi, sehingga restitusi yang diberikan dalam putusan ketiga adalah sebesar Rp29.000.000.

Dalam kasus kedua, restitusi tidak diberikan karena permohonan yang diajukan oleh korban tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan. Menurut peraturan tersebut, permohonan restitusi harus diajukan sebelum putusan pengadilan menjadi final melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk dimasukkan ke dalam tuntutan Penuntut Umum. Namun, peraturan tersebut juga memberikan alternatif bahwa permohonan restitusi dapat diajukan setelah putusan pengadilan menjadi final, melalui LPSK kepada Pengadilan untuk mendapat penetapan (Wijaya & Purwadi, 2018). Dengan demikian, anak korban seharusnya masih bisa mengajukan permohonan restitusi melalui LPSK, bahkan setelah putusan pengadilan menjadi final, sehingga perlindungan hukum terhadap mereka dalam bentuk restitusi dapat tetap dilakukan.

Dalam putusan terakhir, jumlah kerugian yang dialami oleh anak korban tidak disebutkan secara spesifik, namun disebutkan bahwa LPSK telah mengevaluasi kerugian akibat

kejahatan tersebut. Jumlah restitusi yang diberikan kepada anak korban pertama dan kedua berbeda karena sifat kejahatan yang berbeda. LPSK memiliki peran utama dalam proses restitusi, di mana setiap permohonan restitusi dari korban harus disetujui oleh LPSK untuk menentukan apakah korban layak menerima restitusi. Kemudian, LPSK akan menentukan jumlah yang harus dibayarkan oleh pengadilan. Selama tahap penyelidikan dan penuntutan, penyidik dan jaksa dapat meminta LPSK untuk menilai jumlah restitusi yang diminta oleh korban.

Menurut penulis dari contoh di atas, terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua aspek hukum, baik secara formal maupun substansial. Bahkan, dalam kerangka Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengembalian kerugian hanya terjadi saat tercapai kesepakatan perdamaian melalui diversi, yang membutuhkan persetujuan dari korban atau keluarga korban terkait besaran kerugian. Namun, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak memberikan landasan hukum untuk tindakan paksa jika terpidana tidak memenuhi kewajiban restitusi setelah diputuskan oleh pengadilan. Akibat ketiadaan upaya paksa ini, tantangan yang muncul dalam permohonan restitusi adalah banyaknya alasan yang dapat digunakan oleh pelaku tindak pidana untuk menolak membayar restitusi.

Harapan untuk pelaksanaan restitusi hanya diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal tersebut mengamanatkan peran aparat penegak hukum, seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim, dalam memberitahukan hak restitusi kepada korban serta meminta permohonan restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang diharapkan memberikan kepastian hukum terkait pembayaran restitusi oleh pelaku kepada anak korban tindak pidana. Restitusi tidak diatur dalam KUHP sebagai jenis pidana, sehingga belum diakui secara resmi oleh penegak hukum sebagai bentuk pidana. Menurut KUHAP, jaksa memiliki tanggung jawab untuk menuntut dan menegakkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Terutama dalam kasus yang menjadi dasar penelitian ini, ketidakpastian mengenai ketersediaan restitusi bagi korban seringkali terjadi karena pelaku tidak mau atau tidak mampu membayarnya, terutama jika harta yang disita penyidik tidak mencukupi nilai restitusi. Situasi ini dapat semakin rumit, terutama jika terdakwa dihukum mati. Menurut Pasal 33 (7) UU No. 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, jika harta terpidana yang disita tidak mencukupi untuk restitusi, negara akan memberikan kompensasi kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan, yang berpotensi membebani keuangan negara dan perlu diproses sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketidak konsistenan dalam peraturan yang mengatur mengenai restitusi, baik sebagai sanksi pidana yang wajib atau hanya sebagai opsi yang bersifat "non-obligation" dan Kekhawatiran terdakwa tidak membayar restitusi karena terdakwa dijatuhi hukuman mati menjadi sebuah aspek penting, menjadi permasalahan yang penting (Hamamah, 2020). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Optimalisasi Eksekusi Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebagai Aspek Kepastian Hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif, yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang menggunakan literatur hukum sebagai basis data untuk menganalisis berbagai aspek hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memiliki spesifikasi sebagai penelitian deskriptif analitis, di mana tujuannya adalah untuk menggambarkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan teori atau asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah literatur hukum seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen hukum lainnya yang menjelaskan atau menginterpretasikan hukum yang berlaku. Terakhir, bahan hukum tersier adalah putusan-putusan pengadilan, pendapat ahli, dan dokumen hukum lainnya yang dihasilkan oleh pihak lain selain dari lembaga legislatif dan eksekutif.

Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek-aspek hukum tertentu, serta untuk menganalisis implikasi dan konsekuensi hukum dari penerapan peraturan tersebut. Melalui pendekatan deskriptif analitis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman dan pengembangan bidang hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksekusi Restitusi terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Kekerasan Seksual, korban kekerasan seksual berhak atas kepastian hukum. Kepastian hukum ini dapat diberikan kepada masyarakat dalam bentuk restitusi dan kompensasi, perawatan medis, dan bantuan hukum. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 menjamin bahwa setiap anak yang terlibat dalam proses hukum, termasuk korban berbagai tindak pidana seperti eksploitasi, pornografi, penculikan, perdagangan, kekerasan fisik, dan kejahatan seksual, berhak atas restitusi. Restitusi untuk anak korban dapat berupa kompensasi atas kehilangan harta benda, penderitaan akibat tindak pidana, dan biaya perawatan medis atau psikologis. Optimalisasi proses restitusi penting untuk memastikan pemenuhan hak-hak korban dengan maksimal.

Proses restitusi harus sesuai dengan kerugian dan kondisi yang dialami oleh anak korban atau korban (Putri, 2019). Peraturan pemerintah ini juga mengatur prosedur pengajuan dan penyaluran restitusi kepada anak korban tindak pidana. Tujuan peraturan ini adalah untuk mengklarifikasi persyaratan yang harus dipenuhi oleh korban agar mereka dapat meminta restitusi sejak awal kasus atau tahap penuntutan. Selain itu, peraturan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa penyidik dan penuntut membantu korban dan anak korban tindak pidana dalam memperoleh hak restitusi mereka. Salah satu manfaat dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 adalah Pasal 5 ayat (3), yang menyatakan bahwa selama

penyelidikan dan penuntutan, aparat penegak hukum harus bekerja sama dengan LPSK dalam mengajukan restitusi.

Permintaan restitusi dapat diajukan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), seperti yang diatur dalam pasal 5 ayat (2). Korban diberitahu oleh penyidik pada tahap penyelidikan tentang hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk restitusi dan bagaimana pengajuannya. Selanjutnya, Pasal 10 menyatakan bahwa korban memiliki hak untuk mengajukan restitusi dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penyidik memberi tahu mereka tentang hak anak yang menjadi korban tindak pidana.

Mengingat waktu yang terbatas untuk menyelesaikan perkara, diperlukan upaya tambahan untuk membuat administrasi pengajuan dan pengajuan restitusi butuh koordinasi dan diajukan kepada LPSK sesuai Pasal 31 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mewajibkan penyidik, penuntut umum dan hakim untuk memberitahukan hak atas restitusi kepada korban. Selain memberi tahu korban, ketentuan tersebut juga menyatakan bahwa permohonan mengenai hak restitusi korban harus disampaikan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa LPSK telah diberi mandat oleh undang-undang untuk mengestimasi kerugian bagi korban kejahatan seksual.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan pengadilan terkait kasus kekerasan seksual pada anak. Darul Hidayat dan Sohirin (terpidana) yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Putusan Nomor: 331/Pid.Sus/2021/PN Yyk. Restitusi sebesar Rp. 81.650.000,- (delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

a) Eksekusi Restitusi tidak berhasil dilakukan

Menurut keputusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 331/Pid.Sus/2021/PN Yyk, terdakwa DARUL HIDAYAT dan SOHIRIN dinyatakan bersalah atas tindak pidana "Pemeriksaan". Dia juga dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun dan harus membayar restitusi sebesar Rp. 81.650.000. Baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak melakukan upaya hukum untuk membatalkan keputusan tersebut; oleh karena itu, keputusan tersebut dinyatakan berkekuatan hukum tetap dan Jaksa berhak untuk menerapkannya. Pembayaran restitusi sejumlah Rp. 81.650.000 menghadapi hambatan karena terpidana dan/atau keluarganya tidak menunjukkan niat baik untuk memenuhi kewajiban tersebut. Jaksa juga tidak dapat menjelaskan alasan mengapa pembayaran restitusi harus dilakukan, karena tidak ada undang-undang yang mengatur tindakan hukum tambahan, seperti subsidi, untuk menangani kasus di mana terpidana dan keluarganya enggan atau tidak mampu membayar restitusi kepada korban.

Saat dilakukan proses eksekusi, jaksa menghadapi beberapa hambatan salah satunya adanya kekosongan hukum. Salah satu kekurangannya adalah masih terjadi deadlock antara Terpidana dan Jaksa sebagai penegak hukum. Dalam hal tindak pidana pemeriksaan, KUHP pada dasarnya tidak mewajibkan terpidana untuk membayar restitusi kepada korban. Jika terpidana tidak mau atau tidak mampu membayar restitusi tersebut, maka terpidana tidak akan mengalami konsekuensi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian finansial yang diderita korban tindak pidana kekerasan seksual hampir seluruhnya tidak dapat dipulihkan. Hal ini disebabkan oleh

berbagai tantangan yang dihadapi oleh Kejaksaan, terutama saat proses eksekusi terkait dengan pembayaran restitusi, atau ganti rugi, kepada korban. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 bahwa Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan pelaku yang diatur pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2017 yaitu berupa:

- a) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b) Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c) Pengantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Jaksa berwenang mengeksekusi keputusan pidana untuk pembayaran restitusi kepada korban melalui berita acara yang ditandatangani oleh pihak terkait. Eksekusi penting dalam menegakkan keadilan bagi korban kekerasan seksual karena memungkinkan pelaksanaan keputusan pengadilan dengan efektif. Meski demikian, pelaksanaannya seringkali dihadapkan pada tantangan, terutama karena kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya restitusi bagi korban kekerasan seksual. Banyak yang masih menganggap restitusi sebagai kewajiban hukum pasca kejahatan tanpa menyadari bahwa tujuannya adalah memberikan kompensasi yang adil kepada korban.

Fokus dalam penelitian adalah pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan restitusi kepada seluruh korban. Sebagai hasil dari keputusan yang dibuat oleh Majelis Hakim tingkat pertama, terdakwa tidak diwajibkan untuk membayar restitusi sebesar 331.527.186,00. Dalam situasi seperti ini, sangat penting untuk menyelidiki secara menyeluruh siapa yang bertanggung jawab atas pembayaran restitusi kepada korban tindak pidana. Menurut keputusan Majelis Hakim tingkat pertama, terdakwa tidak bertanggung jawab untuk membayar restitusi sebesar Rp 331.527.186,00. Namun, hal ini tidak menghilangkan kemungkinan bahwa terdakwa memiliki aset atau sumber dana yang dapat digunakan untuk membayar restitusi tersebut. Oleh karena itu, analisis menyeluruh perlu dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat oleh hakim sesuai dengan tujuan hukum dari keadilan dan keuntungan.

Sebagai hasil dari wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, diketahui bahwa aturan hukum perampasan menghalangi penjualan aset yang disita. Yayasan yang memiliki badan hukum tidak dapat dirampas menurut undang-undang. Ini karena ketentuan bahwa pelelangan dan perampasan aset hanya dapat dilakukan setelah pembubaran perusahaan secara perdata. Terdapat peraturan yang mengatur proses perampasan harta kekayaan dalam konteks penegakan hukum dalam hal ini. Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia (Uu) Nomor 16 Tahun 2001 (16/2001) Tentang Yayasan, bahwa yayasan harus dibubarkan secara perdata sebelum asetnya dilelang atau diampas. Ini akan menghapus status badan hukum yayasan dan memungkinkan harta yang dimilikinya untuk dijual atau disita untuk digunakan sebagai restitusi atau pembayaran kerugian kepada korban. Namun, proses pembubaran yayasan dalam ranah perdata membutuhkan waktu yang panjang dan melibatkan serangkaian tahapan yang rumit, seperti pengajuan permohonan pembubaran, mendapatkan persetujuan dari pihak terkait, dan menjalani proses administrasi lainnya. Di samping itu, dalam situasi tertentu, pembubaran yayasan secara perdata juga dapat mengakibatkan konsekuensi hukum tambahan, seperti tanggung jawab terhadap hutang atau kewajiban lain yang masih berlaku bagi yayasan tersebut. Oleh karena itu, penegak hukum harus melakukan pertimbangan yang matang dalam situasi di mana mereka harus

melaksanakan pelelangan atau melakukan perampasan aset yayasan. Mereka juga perlu memahami secara menyeluruh peraturan dan prosedur terkait dengan pembubaran yayasan secara perdata.

Salah satu tindakan hukum penting dalam menegakkan keadilan adalah proses pembubaran atau pembekuan yayasan secara perdata. Pembubaran yayasan menghapuskan status badan hukumnya, memungkinkan harta yang dimilikinya dialihkan atau disita untuk restitusi atau pembayaran kerugian kepada korban, memastikan bahwa mereka mendapatkan keadilan atas kerugian yang dialami akibat tindak pidana yayasan. Selain itu, pembubaran yayasan juga berperan sebagai langkah preventif untuk mencegah penyalahgunaan yayasan untuk kepentingan yang tidak sesuai. Dengan pembubaran yayasan yang terlibat dalam tindak pidana, yayasan lain menjadi terdorong untuk tidak melakukan pelanggaran, sesuai dengan tujuan hukum untuk mencegah tindak pidana dan melindungi masyarakat dari kerugian. Namun, jaksa dihadapkan pada tantangan kompleks terkait eksekusi barang yang disita yang mungkin tidak cukup untuk memenuhi hak korban, sementara biaya perawatan dan pemeliharaan rumah yang disita juga menjadi pertimbangan penting dalam proses eksekusi tersebut.

Jaksa harus memastikan bahwa eksekusi dilakukan secara adil dan proporsional, sehingga barang yang disita memberikan manfaat maksimal bagi para korban. Jika tidak mencukupi, harus dicari solusi alternatif. Selain itu, jaksa harus memperhitungkan biaya perawatan dan pemeliharaan rumah yang disita, agar tidak menjadi beban tambahan bagi negara. Dengan mencari cara yang efektif dan efisien untuk mengelola rumah yang disita, seperti menyewakan atau menjualnya jika memungkinkan, diharapkan jaksa dapat melakukan eksekusi secara adil dan efektif. Hal ini penting agar penegakan hukum dapat memberikan keadilan kepada korban tindak pidana.

Efektivitas Hukum dalam Eksekusi Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Mewujudkan Kepastian Hukum

Finkelhor dan Browne (Tower, 2002) mengklasifikasikan empat jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual pada anak-anak. Pertama adalah pengkhianatan, di mana anak merasa dikhianati karena kekerasan yang dilakukan oleh orang tua atau orang terdekat. Kedua adalah trauma secara seksual, yang menyebabkan penolakan terhadap hubungan seksual dan mungkin membuat mereka menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Ketiga adalah rasa tidak berdaya, yang terwujud dalam rasa takut, mimpi buruk, fobia, dan kecemasan, serta perasaan lemah dan tidak produktif di tempat kerja. Ada juga korban yang merasakan dorongan yang berlebihan. Terakhir adalah stigmatisasi, di mana korban merasa bersalah, malu, dan memiliki citra diri negatif, kadang-kadang menyebabkan perilaku merusak diri seperti penggunaan obat-obatan dan alkohol untuk mengatasi rasa sakit dan menghindari kenangan traumatis.

Soerjono Soekanto menyoroti sejumlah faktor yang memengaruhi efektivitas hukum, termasuk sejauh mana petugas terikat oleh peraturan yang ada, seberapa besar kebijaksanaan yang mereka peroleh, serta teladan yang mereka berikan kepada masyarakat ditinjau dari beberapa hal:

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- 2) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.

- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- 4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Dari faktor efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto dapat disimpulkan yaitu:

- a) *Pertama*, seberapa efektif hukum bergantung pada seberapa terikat petugas oleh peraturan yang berlaku. Ini termasuk mematuhi aturan dan prosedur hukum yang mereka ikuti saat menangani kasus pelanggaran hukum.
- b) *Kedua*, penting untuk mempertimbangkan sejauh mana petugas diberi kebijaksanaan dalam menangani kasus tersebut. Kebijakan ini dapat berdampak besar pada proses penegakan hukum, baik dalam memastikan keadilan maupun keamanan bagi korban.
- c) *Ketiga*, teladan yang diberikan oleh petugas hukum kepada masyarakat memengaruhi seberapa efektif sistem hukum. Pandangan dan tindakan petugas hukum dapat memengaruhi bagaimana masyarakat melihat keadilan dan integritas sistem hukum.
- d) *Keempat*, sangat penting bahwa ada sinkronisasi antara tugas yang diberikan kepada petugas dan batasan wewenang mereka. Sinkronisasi ini dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh petugas didasarkan pada hukum yang berlaku.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan. Pentingnya peran ini terlihat dalam menangani masalah administrasi yang rumit, seperti kasus korupsi atau kejahatan keuangan, di mana penegak hukum harus mematuhi prosedur yang ketat untuk memastikan bahwa kasus tersebut ditangani secara adil. Ini memiliki dampak langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem hukum. Hal tersebut juga diharapkan diterapkan dalam pelaksanaan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2017 terutama dalam proses permohonan restitusi, dalam proses penyelesaian perkara yang melibatkan administrasi yang kompleks bahkan dalam aturan masing-masing Lembaga pada Kepala Kepolisian R.I PERKAP NO. 11 TAHUN 2008 dan pada Keputusan Jaksa Agung Nomor 227 Tahun 2022.

Aparat hukum harus dapat melakukan pekerjaan mereka dengan memperhatikan beberapa hal yang telah disebutkan oleh Soerjono Soekanto, seperti keterikatan mereka terhadap peraturan yang ada, memberikan kebijaksanaan yang tepat, memberikan teladan yang baik kepada masyarakat, dan menjaga sinkronisasi antara tugas dan wewenang mereka. Aparat hukum harus memiliki pengetahuan mendalam tentang aturan yang berlaku dan kemampuan untuk mengelola proses administrasi dengan efisien dan tepat waktu dalam kasus permohonan restitusi, di mana administrasi yang rumit seringkali menjadi hambatan.

Selain itu, aparat hukum harus memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa proses penyelesaian perkara berlangsung secara adil, yang mencakup memberikan akses yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara, mempertimbangkan bukti dengan cermat, dan membuat keputusan berdasarkan hukum dan fakta. Oleh karena itu, fungsi aparat hukum tidak sebatas pada pelaksanaan administrasi; mereka juga melakukan tugas yang lebih luas, seperti menjamin keadilan dan keefektifan hukum (Azharie, 2023).

Aparat hukum harus mengikuti prinsip-prinsip yang telah disebutkan sebelumnya dalam konteks Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2017, yang menjadikan restitusi sebagai bagian penting dari sistem peradilan pidana. Peran aparat hukum dalam menangani perkara dengan administrasi yang kompleks seperti permohonan restitusi akan sangat penting untuk mencapai keadilan dan keberhasilan sistem hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2017. Hal ini akan membantu memastikan bahwa proses restitusi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga memberikan kontribusi besar terhadap efektivitas hukum secara keseluruhan.

Bahkan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana memberikan gambaran yang jelas tentang proses dan prosedur yang diperlukan untuk mendapatkan restitusi. Di sini, restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban oleh pelaku tindak pidana, yang kemudian diatur oleh putusan pengadilan yang tetap. Hal ini memperjelas bahwa restitusi adalah hak otomatis bagi anak korban dan harus dilakukan melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Sabri, 2017).

Meskipun restitusi dapat dilakukan, ada beberapa masalah yang mungkin dihadapi dalam mengaksesnya. Yang paling penting adalah pemahaman dan akses ke prosedur yang diperlukan untuk mengajukan restitusi. Dalam situasi seperti ini, sangat penting bagi aparat hukum, termasuk penyidik, penuntut umum, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), untuk memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban tindak pidana dapat memperoleh hak restitusi yang adil dan sesuai.

Penjabaran hak restitusi anak korban tindak pidana memberikan gambaran yang jelas tentang proses dan prosedur yang diperlukan untuk mendapatkan restitusi. Di sini, restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban oleh pelaku tindak pidana, yang kemudian diatur oleh putusan pengadilan yang sah. Hal ini memperjelas bahwa restitusi adalah hak otomatis bagi anak korban dan harus dilakukan dengan cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penjelasan tentang perlindungan hukum dalam restitusi anak korban tindak pidana memberikan gambaran yang lebih rinci tentang proses yang digunakan untuk mendapatkan restitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk perlindungan yang ditawarkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam hal ini adalah restitusi. Namun, penekanan pada fakta bahwa lembaga ini reaktif dan membutuhkan permohonan dari korban atau wakilnya menunjukkan beberapa keterbatasan sistem.

Penting untuk diingat bahwa proses permohonan restitusi dapat menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kemungkinan bahwa pengadilan akan menghadapi kesulitan untuk melaksanakan restitusi. Misalnya, ini dapat terjadi dalam kasus di mana terpidana tidak memiliki sumber daya keuangan yang mencukupi untuk membayar restitusi; atau, jika tidak ada sistem penggantian atau sanksi tambahan yang ditetapkan jika restitusi tidak dapat dilakukan.

Meskipun ada kerangka kerja yang diatur oleh undang-undang, masih ada ruang untuk memperbaiki sistem perlindungan hukum melalui restitusi bagi anak korban tindak pidana. Perbaikan ini termasuk membuat restitusi lebih mudah diakses, membuat proses permohonan dan eksekusi lebih efisien, dan membuat mekanisme penegakan yang lebih efektif untuk menangani kasus di mana restitusi tidak dapat dilakukan sesuai putusan pengadilan.

Menurut penelitian penulis, bahwa administrasi yang begitu banyak dan kompleksitas serta alur yang panjang dengan memperoleh persetujuan restitusi LPSK akan menyebabkan kurang optimalnya dalam pelaksanaan eksekusi restitusi. Oleh sebab itu, peneliti menyadari ketika Jaksa memiliki kewenangan menyita dalam masa tahap penuntutan. Dalam meminimalisir tidak terlaksananya pembayaran restitusi, disarankan agar ada uang jaminan dari pelaku atau diberlakukan lelang terhadap aset harta kekayaan yang mungkin pelaku sebelum putusan pengadilan. Pada mekanisme saat ini di dalam Pasal 33 ayat (5) UU Nomor 12 Tahun 2022 menyatakan bahwa Hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan Restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran Restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun meminimalisir resiko yang akan terjadi terhadap aset pelaku, berdasarkan Pasal 45 ayat (1) menyatakan Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya. Sehingga dengan adanya upaya ini, waktu yang dipergunakan jauh lebih banyak dalam menghasilkan jaminan sebagai pembayaran restitusi dikemudian hari. Tidak hanya itu, jika nilai restitusi yang diputus pengadilan lebih kecil dari permohonan restitusi atau harta yang telah dilelang maka uang tersebut akan dikembalikan kepada pihak terpidana. Jika ternyata aset pelaku tidak mencukupi nilai restitusi dari putusan pengadilan, dikemudian hari ketika terpidana bebas dan memiliki kemampuan untuk membyar restitusi agar diberlakukan pembayaran secara bertahap. Sehingga ini menjadi kepastian hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.

SIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa dalam pengaturan hukum terhadap pelaksanaan eksekusi restitusi masih terdapat kekosongan dalam peraturan perundangan-undangan yang jelas dan komprehensif. Misalnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menyediakan ketentuan yang memadai terkait pembayaran restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh terpidana yang tidak mampu membayar penuh atau hanya sebagian dari jumlah yang ditetapkan dalam putusan hukum. Ketidakjelasan ini dapat menghambat proses pembayaran restitusi dan merugikan korban, serta merusak kepastian hukum. Demikian pula, penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana menghadapi kendala seperti mekanisme pengajuan yang rumit dan kurangnya opsi paksa terhadap pelaku tindak pidana. Maka dari itu, diperlukan mekanisme yang lebih efektif dan kepastian hukum yang jelas untuk memberikan hak restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, termasuk peninjauan kembali regulasi yang ada dan peningkatan peran penyidik dan penuntut umum dalam menentukan kemampuan terpidana membayar restitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayun, Q. (2017). Pola asuh orang tua dan metode pengasuhan dalam membentuk kepribadian anak. *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal*, 5(1), 102-122.
- Azharie, A. (2023). Pemanfaatan Hukum sebagai Sarana untuk Mencapai Keadilan Sosial. *Lex Aeterna Jurnal Hukum*, 1(2).
- Hamamah, F. (2020). *Konstruksi Pengaturan Kompensasi Dan Restitusi Dalam Memberikan Perlindungan Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Nabilla, S., & Desmon, D. (2022). Pengaruh Lingkungan Terhadap Perkembangan Anak. *Jurnal Ilmiah: ZOna Psikologi*, 4(3).
- Prihatmini, S., Tanuwijaya, F., Wildana, D. T., & Ilham, M. (2019). Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual. *Rechtide: Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo*, 14(1). Retrieved from https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/4768/pdf_6.htm
- Putri, M. (2019). Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. *Soematera Law Review*, 2(1). Retrieved from <http://ejournal.lldikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/3567>
- Rahmat, S. T. (2020). Memutuskan Mata Rantai Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak Secara Terpadu. *Jurnal Lonto Leok Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(1), 1-15.
- Sabri, F. (2017). *Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Laporan Penelitian*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Sry Wahyuni, H. C. (2018). Pelaksanaan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(1).
- Widodo, G. (2016). Sistem Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Dua*, 6(1), 59.
- Wijaya, I. A., & Purwadi, H. (2018). Pemberian Restitusi sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2). Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/17728>
- Yuherman, Fahririn, & Afifah, G. (2023). Kepastian Hukum Dalam Sengketa Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Anak. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 6(1). Retrieved from <https://jurnal.usahid.ac.id/index.php/hukum/article/view/1704/787>

Undang-Undang

Kemen PPPA. (2021). *Profil Anak Indonesia*.